BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 huruf (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Gampong;

b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-Undandan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Gampong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tamabahan Lembaran Aceh Nomor 111;

12. Qanun.....

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 58 tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nagan Raya.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

7. Aparat.....

7. Aparat pengawas Internal Pemerintah disingkat dengan APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.

9. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

10. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

14. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.

15. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

16. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Aparat.....

17. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut Gampong dan Keuchik.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.

20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

21. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama Gampong-gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

22. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.

23. Unit usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.

24. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara tuha peut gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

25. Musyawarah Antar Gampong adalah musyawarah bersama antara Gampong dengan Gampong lain yang dihadiri oleh masing-masing Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Keuchik dalam rangka kerja sama antar Gampong.

26. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

27. Peraturan Bersama.....

27. Peraturan Bersama Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Gampong dalam rangka kerja sama antar Gampong.

28. Anggaran Dasar BUMG aalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik tentang pendirian BUMG.

29. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

30. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong/Musyawarah Antara Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Gampong.

32. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.

33. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekenomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

34. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Gampong pada BUMG.

35. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

36. Pendamping.....

36. Pendamping Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.

37. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 2

BUMG terdiri atas:
a. BUMG; dan
b. BUMG Bersama

Pasal 3

Pendirian BUMG bertujuan:
a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Gampong;
b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Gampong, dan mengelola lumbung pangan Gampong;
c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Gampong serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Gampong;
d. pemanfaatan aset Gampong guna menciptakan nilai tambah Aset Gampong; dan
e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Gampong.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMG/BUMG bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan prinsip:
a. profesional;
b. terbuka dan bertanggung jawab;
c. partisipatif;
d. prioritas sumber daya lokal; dan
e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMG/BUMG bersama meliputi:
a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Gampong;

b. Produksi.....

b. produksi barang dan/atau jasa;
c. penamping, pembeli, pemasaran produk masyarakat Gampong;
d. inkubis usaha masyarakat Gampong;
e. situmulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Gampong;
f. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
g. peningkatan nilai tambah atas Aset Gampong dan pendapatan asli Gampong.

Pasal 6

BUMG/BUMG bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN
BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Nama BUMG/BUMG Bersama

Pasal 7

(1) Pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keuchik untuk BUMG; atau
b. keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Gampong pendiri untuk BUMG bersama.

(3) Pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong mengenai pendirian BUMG/BUMG bersama.

Pasal 8

(1) Pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama.

(2) Formulir isian pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama BUMG/BUMG bersama yang diajukan;
b. jenis BUMG:
1. BUMG; atau
2. BUMG bersama.

c. nama administratif Gampong pendiri; dan
d. alamat kedudukan BUMG/BUMG bersama.

(3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUMG/ BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
a. nama BUMG/BUMG bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUMG/BUMG bersama yang diajukan

Pasal 9

Nama BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
   1. BUMG/BUMG bersama lain;
   2. lembaga pemerintah; dan
   3. lembaga internasional;
b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Gampong untuk BUMG;
c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUMG bersama;
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUMG/BUMG bersama;
f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
g. tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 10

(1) Persetujuan penggunaan nama BUMG/BUMG bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nomor pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama;
b. nama BUMG/BUMG bersama yang dapat dipakai;
c. nama pemohon;
d. tanggal pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama; dan
e. tanggal kedaluwarsa.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUMG/BUMG bersama.

(5) Surat.....

(5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

(1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri menolak nama BUMG/BUMG bersama secara elektronik.

(2) Penolakan nama BUMG/BUMG bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 12

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran BUMG/BUMG Bersama

Pasal 13

(1) Pendaftaran BUMG/BUMG bersama dilakukan oleh Pemerintah Gampong kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
   a. keuchik untuk BUMG; atau
   b. Keuchik yang diberi kuasa oleh para Keuchik dari Gampong pendiri untuk BUMG bersama.

Pasal 14

(1) Pendaftaran BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG bersama.

(2) Formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nomor pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;
   b. nama BUMG/BUMG bersama yang telah disetujui oleh Menteri;

c. jenis.....

c. jenis BUMG:
   1. BUMG; atau
   2. BUMG bersama.
d. nama administratif Desa pendiri;
e. alamat BUMG/BUMG bersama;
f. modal awal BUMG/BUMG bersama;
g. identitas pendiri; dan
h. bidang usaha.

(3) Ketentuan mengenai nama administratif Gampong pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUMG bersama.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai pendirian BUMG/BUMG bersama.

(5) Dalam hal pendaftaran BUMG/BUMG bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUMG/BUMG bersama.

Pasal 15

(1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. berita acara Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong pendirian BUMG/BUMG bersama;
b. Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik tentang pendirian BUMG/BUMG bersama dan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai pendirian BUMG/BUMG bersama;
c. anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama; dan
d. rencana program kerja BUMG/BUMG bersama.

(3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16.....

Pasal 16

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
a. dokumen pendukung pendaftaran BUMG/BUMG bersama telah lengkap dan benar;
b. formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUMG/BUMG bersama dan dokumen pendukung.

Bagian Ketiga
Verifikasi Data Pendaftaran BUMG/BUMG bersama

Pasal 17

(1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dilakukan oleh Kementerian.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.

(3) Data BUMG/BUMG bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG bersama.

(4) Data BUMG/BUMG bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

Pasal 18

Ketentuan mengenai alur proses pendaftaran BUMG/BUMG bersama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDIRIAN BUMG

Pasal 19

(1) BUMG didirikan oleh 1 (satu) Gampong berdasarkaan Musyawarah Gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(2) BUMG……

(2) BUMG bersama didirikan oleh 2 (dua) Gampong atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Gampong dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

(3) BUMG bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

(4) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak terikat pada batas wilayah administratif.

(5) Pendirian BUMG bersama dilakukan Gampong dengan Gampong lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMG di Gampong masing-masing.

(6) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. penepatan pendirian BUMG/BUMG bersama;
b. anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama; dan
c. penetapan besarnya modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong dalam rangka pendirian BUMG/ BUMG bersama.

Pasal 20

(1) BUMG/BUMG bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Dalam hal BUMG/BUMG bersama memiliki unit usaha BUMG/BUMG bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMG/BUMG bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemerintah Gampong melakukan pendaftaran BUMG/BUMG bersama kepada menteri melalui sistem informasi desa.

(2) Hasil pendaftaran BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Hasil.....

(3) Hasil pendaftaran BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG bersama.

(4) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 22

Pendirian BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama;
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

(1) Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong.

(2) Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat:
   a. nama;
   b. tempat kedudukan;
   c. maksud dan tujuan pendirian;
   d. modal;
   e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
   g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
   h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Perubahan……

(3) Perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Gampong yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

(5) Dalam hal BUMG/BUMG bersama telah memilik unit usaha, Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama harus memuat Unit Usaha BUMG/BUMG bersama.

Pasal 24

(1) Nama BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
   a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
      1. BUMG/BUMG bersama lain;
      2. lembaga pemerintah; dan
      3. lembaga internasional.
   b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administrasi Gampong untuk BUMG;
   c. diawali dengan frasa BUMG bersama untuk BUMG bersama;
   d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
   e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMG/BUMG bersama;
   f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
   g. tidak mengandung bahasa asing.

(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong yang membahas pendirian BUMG/BUMG bersama.

Pasal 25

(1) Anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

(2) Anggaran……

(2) Anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pegawai BUMG/BUMG bersama;
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMG/BUMG bersama;
c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMG/BUMG bersama;
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

BAB V
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUMG/BUMG bersama

Pasal 26

Organisasi BUMG/BUMG bersama terpisah dari Pemerintah Gampong

Pasal 27

Perangkat Organisasi BUMG/BUMG bersama terdiri atas:
a. musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional; dan
d. pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong

Pasal 28

(1) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMG/BUMG bersama.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dihadiri oleh Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang pelaksanannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 29

Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong berwenang:
a. menetapkan.....

a. menetapkan pendirian BUMG/BUMG bersama;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUMG;
d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMG bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG/BUMG bersama;
f. mengangkat pengawas BUMG/BUMG bersama;
g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG/BUMG bersama;
h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMG/BUMG bersama;
i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
k. memberiakn persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG/BUMG bersama;
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/BUMG bersama;
n. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG bersama yang diserahkan kepada Gampong;
q. menerima laporan tahunan BUMG/BUMG bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG/BUMG bersama dengan Aset BUMG/BUMG bersama;
s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG/BUMG bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

t. memutuskan.....

t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG bersama karena keadaan tertentu'
v. menujuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama;
w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG bersama.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 31

(1) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong terdiri atas:
    a. musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan; dan
    b. musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

(3) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

(4) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(5) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

(6) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan.

Pasal 32.....

Pasal 32

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong tahunan dan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 33

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dijabat secara rangkap oleh Keuchik.

(2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, seusai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMG/BUMG bersama.

(4) Jumlah, pengorganisasi, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 34

(1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMG bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
(2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMG bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Gampong dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMG bersama.

(3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMG bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUMG bersama.

Pasal 35.....

Pasal 35

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang:
   a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyaepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama dan/atau perubahannya;
   b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG/BUMG bersama;
   e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisa keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong dalam laporan keuangan;
   g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG/BUMG bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama; dan
   i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. memberikan.....

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG/BUMG bersama;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencan aprogram kerja BUMG/BUMG bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG bersama;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG/BUMG bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG/BUMG bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG/BUMG bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG/BUMG bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 36

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diangkat oleh Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, tuha peut Gampong, dan/atau unsur masyarakat.

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMG/BUMG bersama.

(4) pelaksana.....

(4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG bersama.

(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja pada instansi pemerintah dan/atau kelembagaan Gampong lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 37

(1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG bersama.

(2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

(3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 38

Pelaksana operasional BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 39

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berwenang:
    a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama dan/atau perubahannya;

b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG/BUMG bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG/BUMG bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG/BUMG bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG/BUMG bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG/BUMG bersama;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG/ BUMG bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMG/BUMG bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMG/BUMG bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG/ BUMG bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG/ BUMG bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG/BUMG bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG/BUMG bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) pelaksana.....

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG/BUMG bersama untuk kepentingan BUMG/BUMG bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG bersama, serta mewakili BUMG/BUMG bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama, keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG bersama kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG/BUMG bersama kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 40

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diangkat oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan/atau unsur masyarakat.

(3) Peangawas.....

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMG/BUMG bersama.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sedang menjabat aktif sebagai Tuha Peut Gampong.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 41

(1) Jumlah pengawas ditetapkan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kebutuhan BUMG/BUMG bersama;

(2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengaws diangkat sebgai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.

(3) Pengawas yang terdiri atas lebih 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kelogial.

(4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 42

Pengawas BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konfilik kepentingan.

Pasal 43

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berwenang:
    a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama dan/atau perubahannya;

b. bersama.....

b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana perogram kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG/BUMG bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama;
e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
f. atas perintah Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMG/BUMG bersma; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG/BUMG bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG/BUMG bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG bersama;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;

e. bersama.....

e. bersama dengan penasihat, menelaaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antara Gampong;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong;
g. bersama penasihat, menalaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan BUMG/BUMG bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong;menelaah laporan tahunan; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 44

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Keuchik.

Pasal 45

(1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMG/BUMG bersama.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMG/BUMG bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUMG/BUMG Bersama

Pasal 46

(1) Pegawai BUMG/BUMG bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.

(2) Pegawai …….

(2) Pegawai BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sekretaris;
b. bendahara; dan
c. pegawai lainnya.

(3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenangan dan tugas pelaksana operasional.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 47

(1) Pegawai BUMG/BUMG bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Penghasilan pegawai BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gaji; dan/atau
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMG/BUMG bersama.

Pasal 48

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMG/BUMG bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 49

(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepengurusan sejak awal ditetapkan.

(2) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(3) Rancangan.....

(3) Rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

(4) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMG/ BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana rencana program kerja BUMG/BUMG bersama.

(5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMG/BUMG bersama tahun sebelumnya.

Pasal 50

Rencana program kerja BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) paling sedikit memuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMG/BUMG bersama;
b. anggaran BUMG/BUMG bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

BAB VII
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepemilikan

Pasal 51

(1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMG/BUMG bersama dimiliki oleh Gampong atau bersama Gampong-Gampong.

(2) Besaran kepemilikan modal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 52

(1) Modal BUMG/BUMG bersama terdiri atas:
a. penyertaan modal Gampong;

b. penyertaan……

b. penyertaan modal masyarakat Gampong; dan
c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong untuk menambah modal.

(2) Modal awal BUMG/BUMG bersama dapat berasal dari:
a. penyertaan modal Gampong; dan
b. penyertaan modal Gampong dan penyertaan modal masyarakat Gampong.

(3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBG atau APBG masing-masing Gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

(4) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Gampong dan/atau Gampong-gampong setempat.

Pasal 53

(1) Penyertaan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong dapat dilakukan untuk:
a. modal awal pendirian BUMG/BUMG bersama; dan/atau
b. penambahan modal BUMG/BUMG bersama.

(2) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang selain tanah dan bangunan.

(3) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang baik tanah dan bangunan maupun tanah dan bangunan.

(4) Penyertaan modal Gampong dan penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 54

Penyertaan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk penambahan modal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
a. pengembangan kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau Unit usaha BUMG/BUMG bersama;

b. penguatan……

b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
c. penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 55

(1) Penyertaan modal yang berasal dari Gampong dan/atau masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong.

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMG/BUMG bersama.

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalma bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMG/BUMG bersama.

Pasal 56

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMG/BUMG bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.

(2) Rencana penambahan modal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah dilakukan analisa keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMG/BUMG bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

(3) Rencana penambahan modal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(4) Penambahan modal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 57

(1) Aset BUMG/BUMG bersama bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG/BUMG bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 58

BUMG/BUMG bersama melakukan pengelolaan aset BUMG/ BUMG bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 59

(1) BUMG/BUMG bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG/BUMG bersama.

(3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG bersama dan dilaksanakan sesusai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMG/BUMG bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMG/BUMG bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman

Pasal 60

(1) BUMG/BUMG bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prisnip transparan, akutanbel, efiseien, dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pinjaman……

(2) Pinjaman BUMG/BUMG bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
   a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
   b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
   c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
   d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

(3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUMG/BUMG BERSAMA

Pasal 61

(1) BUMG/BUMG bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMG/BUMG bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Unit Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMG/BUMG bersama.

(3) BUMG/BUMG bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMG/BUMG bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 62

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMG/BUMG bersama dapat melakukan kegiatan:
a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;

b. industri.....

b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
c. jaringan distribusi dan perdagangan;
d. layanan jasa keuangan;
e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 63

(1) BUMG/BUMG bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama, dalam hal sebagai berikut:
   a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
   b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMG/BUMG bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Gampong;
   c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan rumah tangga Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
   d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong; dan/atau
   e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMG/BUMG bersama.

BAB IX
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMG/BUMG bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

a. penyertaan.....

a. penyertaan modal Gampong;
b. penyertaan modal masyarakat Gampong;
c. hasil atau laba usaha;
d. pinjaman; dan
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib menerapkan prinsip:
a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Gampong;
b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 67

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib menerapkan kebijakan meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMG/BUMG bersama;
c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Gampong;
d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Gampong dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Gampong sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau kepada BUMG/ BUMG bersama lain;

g. melaksanakan.....

g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 68

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 69

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 70.....

Pasal 70

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilakukan melalui:
   a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
   b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
   c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/ atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
   d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 71

(1) BUMG/BUMG bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kerja sama usaha; dan
   b. kerja sama nonusaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 72

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG/BUMG bersama lain.

Pasal 73.....

Pasal 73

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan Aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan mengenai pengelolaan Aset Gampong.

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG/BUMG bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

(3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMG/BUMG bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan sumber daya.

(4) Kerja sama usaha BUMG/BUMG bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

Pasal 73

(1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapsitas sumber daya manusia.

(2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 74

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMG/ BUMG bersama.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.

(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.

(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
   b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMG/BUMG bersama.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
   a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
   b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
   c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMG/BUMG bersama serta hasil yang telah dicapai;
   d. kegiatan utama BUMG/BUMG bersama dan perubahan selama tahun buku;
   e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMG/BUMG bersama; dan
   f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengaws, pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

(7) Selaian……

(7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 75

(1) Hasil Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMG/BUMG bersama yang menjadi bagian Gampong.

(3) Penerimaan laporan tahunan BUMG/BUMG bersama oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 76

(1) Hasil Usaha BUMG/BUMG bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil Usaha BUMG/BUMG bersama yang diserahkan kepada Gampong menjadi pendapatan Gampong yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

BAB XIII.....

BAB XIII
KERUGIAN

Pasal 77

(1) Terhadap laporan keuangan BUMG/BUMG bersama dilakukan pemeriksanaan/audit oleh pengawas.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.

(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG/BUMG bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 78

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menemukan kerugian BUMG/BUMG bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMG/BUMG bersama.

(2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
   b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG/BUMG bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(3) Dalam hal kerugian BUMG/BUMG bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengaws berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

(4) Dalam……

(4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagamana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 79

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMG/BUMG bersama.

(2) Dalam hal BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(3) Berdasarkan hasil Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
   a. dalam hal BUMG/BUMG bersama tidak memiliki kreditur Aset BUMG/BUMG bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama;
   b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
   c. merestrukturisasi keuangan BUMG/BUMG bersama;
   d. menutup sebagian Usaha BUMG/BUMG bersama, serta melakukan reorganisasi BUMG/BUMG bersama; dan
   e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMG/BUMG BERSAMA

Pasal 80

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG/BUMG bersama termasuk seluruh Usaha BUMG/BUMG bersama yang dmikili karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Gampong/ Musyawarah Antar Gampong dan ditetapkan dalam Qanun Gampong/Peraturan Bersama Keuchik.

(2) Keadaan…….

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselematkan;
b. mencemarkan lingkungan;
c. dinyatakan pailit; dan
d. sebab lain yang sah.

(3) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMG/BUMG bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMG/ BUMG bersama.

(4) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMG/BUMG bersama.

(5) Penghentian kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian Usaha BUMG/BUMG bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Dalam hal Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Antar Gampong tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.

(3) Penyelesai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.

(4) Selama proses penyelesaian, BUMG/BUMG bersama tetap ada dengan sebutan BUMG/BUMG bersama dalam penyelesaian.

Pasal 82

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMG/BUMG bersama dalam penyelesaian;

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. mengundang pelaksana operasional BUMG/BUMG bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMG/BUMG bersama;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan BUMG/BUMG bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMG bersama;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 83

(1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama oleh Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

Pasal 84

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 85

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

(2) Penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMG/BUMG bersama sebagai badan hukum.

(3) BUMG/BUMG bersama dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
a. penyertaan modal baru;
b. penataan organisasi BUMG/BUMG bersama;
c. pembentukan usaha baru; dan
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengoperasionalan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

(5) Pengoperasional.....

(5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV
PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Pendataan BUMG/BUMG bersama

Paragraf 1
Pendataan

Pasal 86

(1) Pendataan BUMG/BUMG bersama dilakukan oleh Kementerian berdasarkan data pendaftaran BUMG/BUMG bersama pada Sistem Informasi Desa.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. aspek kelembagaan;
   b. aspek manajemen;
   c. aspek Usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
   d. aspek kerja sama atau kemitraan;
   e. aspek aset dan permodalan;
   f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
   g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMG/BUMG bersama.

(4) BUMG/BUMG bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.

(5) Ketentuan mengenai format administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pemutakhiran Data

Pasal 87

Pemutakhiran data BUMG/BUMG bersama dilakukan dalam hal terdapat:

a. pemberitahuan……

a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;
b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau
c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

Pasal 88

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:
   a. nama;
   b. tempat kedudukan;
   c. maksud dan tujuan pendirian;
   d. modal;
   e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
   f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
   g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
   h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(2) Perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik.

Pasal 89

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berlaku *mutatis mutandis* terhadap perubahan nama

Pasal 90

(1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMG/BUMG bersama.

(3) Bentuk.....

(3) Bentuk perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMG/BUMG bersama.

(3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Pelaporan penghentian Kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keuchik.

(3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
   b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMG/BUMG bersama kepada penyerta modal.

Pasal 93

(1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUMG/ BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

(2) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyertaan modal baru;

b. penataan organisasi BUMG/BUMG bersama;
c. pembentukan usaha baru; dan
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

(3) Pengoperasionalan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong atau Peraturan Bersama Keuchik mengenai Pengoperasionalan BUMG/BUMG bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pemeringkatan BUMG/BUMG bersama

Pasal 94

(1) Pemeringkatan BUMG/BUMG bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengarah : Menteri;
b. ketua : direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
c. sekretaris : direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
d. anggota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Kementerian.

(3) Pemeringkatan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMG/BUMG bersama dalam periode tertentu.

(4) Pemeringkatan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMG/BUMG bersama tahun sebelumnya.

(5) Pemeringkatan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek:
a. kelembagaan;
b. manajemen;

c. usaha.....

c. usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
d. kerja sama atau kemitraan;
e. aset dan permodalan;
f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
g. keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

(6) Hasil pemeringkatan BUMG/BUMG bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:
a. level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
b. level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
c. level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
d. level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).

(7) Hasil pemeringkatan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang menggambarkan kinerja BUMG/BUMG bersama untuk periode tertentu.

(8) Hasil pemeringkatan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/BUMG BERSAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

(1) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama dilaksanakan oleh:
a. menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan

b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.

(2) Pembinaan.....

(2) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati.

(4) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati Nagan Raya.

(5) Pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya serta turut dibantu para Camat di setiap Kecamatan.

(6) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMGP4 Nagan Raya dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, perbankan daerah dan nasional, swasta, perusahaan lokal/daerah/nasional dan/atau internasional, dan perguruan tinggi lain.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 96

Pembinaan BUMG/BUMG bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efesien.

Pasal 97

Pembinaan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan melalui strategi:
a. revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG bersama;
b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG bersama;
c. penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama;
d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

Pasal 98.....

Pasal 98

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
   a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUMG/BUMG bersama;
   b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUMG/BUMG bersama;
   c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMG/BUMG bersama;
   d. penguatan citra BUMG/BUMG bersama sebagai badan hukum;
   e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUMG/BUMG bersama;
   f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUMG/BUMG bersama;
   g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMG/BUMG bersama;
   h. penyediaan klinik konsultasi BUMG/BUMG bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
   i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUMG bersama; dan
   j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMG/BUMG bersama.

(2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dijabarkan dalam program atau kegiatan:
   a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUMG/BUMG bersama termasuk Musyawarah Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
   b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
   c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
   d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
   e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMG/BUMG bersama.

(3) Strategi……

(3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUMG/ BUMG bersama;
b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
c. standarisasi proses pengolahan dan produksi;
d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
e. pendampingan di bidang pemasaran;
f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUMG/BUMG bersama dan/atau Unit Usaha BUMG/BUMG bersama; dan
g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUMG/BUMG bersama dan Unit Usaha BUMG/BUMG bersama.

(4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMG/ BUMG bersama;
b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan dunia usaha;
c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG/BUMG bersama dengan lembaga pemerintah;
e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMG dengan e-commerce; dan
f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.

(5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. perluasan sumber pendanaan;
b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

(6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai good corporate governance;

b. peningkatan……

b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.

(7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
a. pemanfaatan potensi Gampong dan nilai keekonomian budaya di Gampong;
b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Gampong;
c. peningkatan nilai tambah produk;
d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
e. bimbingan teknis pengembangan produk;
f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUMG/BUMG bersama; dan
g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Gampong dan masyarakat Gampong.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 99

(1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMG/BUMG bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Gampong melalui BUMG/BUMG bersama;
c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;

d. penyelenggaraan.....

d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/ atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMG/BUMG bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
i. fasilitasi akses BUMG/BUMG bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMG/BUMG bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMG/BUMG bersama.

BAB XVII
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 100

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMG/BUMG bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

(1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMG bersama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Modal.....

(2) Modal BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Gampong-Gampong dan modal masyarakat Gampong.

(3) Modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Gampong dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

(4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMG/BUMG bersama yang dimiliki Gampong atau bersama Gampong-Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak berlaku bagi BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Gampong.

(6) BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUMG bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Keuntungan yang diperoleh dari BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pasal 102

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Gampong dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUMG/BUMG bersama, berkoordinasi dengan BUMG/BUMG bersama.

(2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUMG/BUMG bersama seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Gampong dan/ atau BUMG/BUMG bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

(1) BUMG/BUMG bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Periodesasi jabatan pelaksan operasional dan pengawas BUMG/BUMG bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUMG/BUMG bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 419

Dipindai dengan CamScanner